



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas maka penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan secara terencana dan terpadu ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung kelancaran pembangunan kota Surabaya yang berkesinambungan ;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang penyelenggaraan perparkiran dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
2. Daerah adalah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Perprkiran adalah, adalah Dinas Perpustakaan Kota Surabaya;
5. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Petrsekutuhan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas Umum di Wilayah Kota Surabaya;
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
10. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, lingkungan parkir, Gedung Parkir, pelataran parkir atau bangunan umum;
11. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir;

12. Marka parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir;
13. Retribusi Parkir adalah, pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir;
14. Rambu parkir adalah, tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir;
15. Sewa parkir adalah, pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
16. Karcis parkir adalah, tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir ;
17. Kontribusi Parkir, adalah pembayaran atas pelayanan izin penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau badan ;
18. Bangunan Umum, adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum ;
19. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- (2) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan tempat parkir.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN TEMPAT PARKIR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Parkir di tepi jalan umum ;
 - b. Tempat khusus parkir.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan oleh orang atau badan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana tersebut ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. Rekomendasi/pertimbangan dari DLLAJ ;
 - c. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Ketentuan Izin penyelenggaraan tempat parkir dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Dalam izin penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemasang izin ;
- (3) Tata cara untuk memperoleh dan perpanjangan izin penyelenggaraan tempat parkir diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara tempat parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib :
- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan lokasi parkir ;
 - c. Melaporkan kepada pemberi izin apabila akan mengalihkan penyelenggaraan tempat parkir kepada pihak lain ;
 - d. Mengangsuransikan terhadap kehilangan kendaraan ;
 - e. Memberikan Kontribusi ke Kas Daerah :
 1. Penyelenggaraan tempat parkir berupa gedung dan pelataran parkir sebesar 35% ;
 2. Penyelenggaraan tempat parkir gedung/pelataran yang tidak memungut sewa dikenakan sebesar 30%.
- (2) Besarnya kontribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e sudah termasuk pembayaran premi asuransi ;
- (3) Ketentuan pelaksanaan pemberian premi asuransi sebagaimana tersebut ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Izin penyelenggaraan tempat parkir dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin ;
 - b. Dalam penyelenggaraan tempat parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.

BAB IV LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 7

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas Perparkiran atas nama Kepala Daerah ;
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Kota ;

- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
- c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standart kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum ;
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya yang berdekatan.

BAB V RETRIBUSI DAN SEWA PARKIR

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir dipungut retribusi ;
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dapat dipungut sewa.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi parkir ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi Daerah dan kemampuan masyarakat ;
- (2) Tarif sewa parkir sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sewa parkir yang besarnya melebihi tarif sebagaimana tersebut pada yata (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Pimpinan DPRD ;
- (4) Dilarang melakukan pungutan retribusi atau sewa parkir lebih tinggi dari pada tarif yang telah ditetapkan dan tercetak pada karcis parkir.

BAB VI KARCIS PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Dinas Perparkiran dan harus dipoporasi oleh Dinas Pendapatan ;
- (2) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan orang atau badan dapat dilaksanakan orang atau Badan dan dikooordinasikan oleh Dinas Perparkiran serta harus diporporasi Dinas Pendapatan.

Pasal 12

Pencetakan karcis parkir harus memenuhi standar teknis pengamanan.

Pasal 13

- (1) Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci ;
 - b. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk) dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
- (2) Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. Nomor Seri ;
 - b. Nama Jenis Pungutan ;
 - c. Dasar Hukum Pungutan ;
 - d. Nomor Urut Karcis Parkir ;
 - e. Besarnya Retribusi/Sewa ;
 - f. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan ;
 - g. Nomor Polisi Kendaraan ;
 - h. Asuransi ;
 - i. Karcis berhadiah secara periodik ;
 - j. Tanggal dan bulan pembuatan ;
 - k. Nomor telepon pengaduan.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 14

- (1) Pada tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa :
 - a. Rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 1. waktu pelayanan parkir ;
 2. besarnya retribusi parkir atau sewa parkir ;
 3. macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 - b. Marka parkir dan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.

BAB VIII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 15

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir, dilarang parkir diluar batas-batas petak parkir ;
- (2) Dilarang menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 16

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
- c. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir atau sewa parkir.

**BAB IX
BADAN PEMBINA PERPARKIRAN****Pasal 17**

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam bidang perparkiran di Kota Surabaya dibentuk badan Pembina Perparkiran yang terdiri dari unsur Dinas Perparkiran, DLLAJ, Satlantas Polwiltabes Surabaya, Dinas PU Bina Marga, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Dinas Pendapatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Badan pembina perparkiran dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam pembinaan perparkiran yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir.

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 18**

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. Memanggil orang ahli yang diperlukan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1), pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Setiap penyelenggaraan perparkiran yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 2 Nopember 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 8/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 510 100 822

**BESARNYA TARIP SEWA PARKIR
YANG DIPUNGUT OLEH BADAN ATAU ORANG**

1. Kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar-besarnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Kendaraan truck dan bus, sebesar-besarnya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
3. Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar-besarnya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
4. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar-besarnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
5. Kendaraan sepeda motor, sebesar-besarnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
6. Kendaraan sepeda, sebesar-besarnya Rp. 100,- (seratus rupiah).

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya dalam menggali pendapatan asli daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Dengan program asuransi diharapkan penggunaan jasa parkir akan mendapat penggantian dari pihak asuransi dalam hal kehilangan kendaraan.
- ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : - Pencantuman klausul tersebut diperlukan apabila penyelenggara perparkiran mengadakan program karcis parkir berhadiah ;
- Karcis berhadiah secara periodik, adalah karcis yang diundi setiap tiga bulan sekali.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.

- Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.